BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 180 / 337 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 180/44 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN HUKUM (*LEGAL ASSISTANCE*) KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO UNTUK PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG MAL PELAYANAN PUBLIK TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terdapat anggota Tim Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) Kejaksaan Negeri Sukoharjo yang mengalami alih tugas, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 180/44 TAHUN 2021 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 180/44 TAHUN 2021 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 180/44 TAHUN 2021 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat berlakunya Keputusan ini maka Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 180/44 TAHUN 2021 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Juli 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
4. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 180 / 337 TAHUN 2021
Tanggal : 1 JULI 2021

SUSUNAN TIM PENDAMPINGAN HUKUM (*LEGAL ASSISTANCE*) KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO UNTUK PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG MAL PELAYANAN PUBLIK TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	TATANG AGUS VOLLEYANTONO, SH, MH	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan.
2.	ZULKIFLI MOODUTO, SH, MH	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	DJOKO TRI ATMOJO, SH	Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan.
4.	RADEN YUDHI TEGUH SANTOSO,SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab dan membantu tugas-tugas Ketua
5.	TIGANA BARKAH MARADONA, SH	Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum pada Seksi Perdatun pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	HARIS WIDIASMORO ATMOJO, SH	Kepala Seksi Inteljen pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	UNUN SETYANINGSIH, SH	Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4	5
8.	RATNA WIDHIANINGRUM, SH	Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	RISZA KUSUMA, SH	Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	HERMAWATI, SH	Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	NANIK SETYOWATI, SH	Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI